



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa yang melanggar larangan diberhentikan;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudara I Wayan Sunaryo, S.E., tertanggal 13 Maret 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi tertanggal 12 Maret 2023, telah diakui secara sah dan meyakinkan oleh Saudara I Wayan Sunaryo, S.E., telah melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf k Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Denpasar Selatan Nomor 141/ 275/ Densel tertanggal 14 Maret 2023 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sida Karya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sida Karya tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa sebagai berikut:

Nama : I Wayan Sunaryo, S.E.

Alamat : Jl. Sidakarya No. 131 Denpasar

Jabatan : Pelaksana Kewilayahan Dusun Sekar Kangin

Karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf k Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KEDUA : Atas pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Saudara I Wayan Sunaryo, S.E., untuk segera menyerahkan segala dokumen hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Desa.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2023

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

I WAYAN MADRAYASA



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 3. Camat Denpasar Selatan.
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya .
 5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
 6. Arsip.

